

KOMUNIKASI BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Ita Rahmawati¹, Ahmad Taufiq Maulana Ramdan², Recky³, Detya Wiriany⁴, Amy Elva Silviany⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Indonesia Membangun, Jl. Soekarno Hatta No.448, Bandung, Indonesia

¹ita.rahmawati@student.inaba.ac.id, ²ahmad.taufiq@inaba.ac.id, ³recky@inaba.ac.id,

⁴detya.wiriany@inaba.ac.id, ⁵amy.elva@inaba.ac.id

ABSTRAK

Kampung Adat Cireundeu adalah sebuah perkampungan yang terletak di daerah Leuwihgajah, Kota Cimahi. Subjek penelitian ini ialah seorang tokoh ketua Kampung Adat Cireundeu. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian pendekatan teori konstruksi sosial atas realitas. Selain itu, metodologi yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui tahapan pernikahan yang ada di Kampung Adat Cireundeu. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan interview. Fenomena yang ada di Kampung Adat Cireundeu ini yaitu masyarakat masih memegang teguh warisan tradisi pernikahan dari para leluhur, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Kampung Adat Cireundeu memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, masyarakat tidak mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya dan menggantikannya dengan singkong, sebagian masyarakat menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, namun sangat toleransi antar agama. Tahapan pernikahan di Kampung Adat Cireundeu ini terdapat makna – makna tertentu yang memiliki arti yang sangat mendalam. Meskipun pernikahan adat masih belum diakui oleh pemerintah akan tetapi masyarakat Kampung Adat Cireundeu hingga saat ini masih memperjuangkan agar status pernikahan dapat diakui oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kampung Adat Cireundeu; Komunikasi Budaya; Tahapan Pernikahan

ABSTRACT

Cireundeu Traditional Village is a village located in the Leuwihgajah area, Cimahi City. The subject of this research is a figure of the head of the Cireundeu Traditional Village. This research is based on the research method of the social construction theory approach to reality. In addition, the methodology used is descriptive qualitative with the aim of finding out the stages of marriage in the Cireundeu Traditional Village. Data collection techniques through observation and interviews, the conclusion of this study is that the Cireundeu Traditional Village has local wisdom that is still very thick, people do not consume rice as their staple food and replace it with cassava, some people adhere to Sundanese Wiwitan beliefs, but are very tolerant of interfaith. The tradition of the Cireundeu Traditional Village is a traditional heritage that still holds fast to the teachings of the ancestors. The stages of marriage in the Cireundeu Traditional Village have certain meanings that have a very deep meaning. Although traditional marriage is still not recognized by the government, the people of Cireundeu Traditional Village are still fighting for the status of marriage to be recognized by the government.

Keywords: *Cireundeu Traditional Village; Cultural Communication; Stages of Marriage*

A. Pendahuluan

Kampung Adat Cireundeu adalah sebuah perkampungan yang terletak di daerah Leuwihgajah, Kota Cimahi. Nama Kampung Cireundeu terdiri dari dua kata, yaitu "Ci" yang memiliki arti air, dan "Reundeu" yang memiliki arti pohon reundeu. Menurut ketua adat, orang tua dulu lebih meyakini titipan alam dan isinya, seperti sumber air yang tetap harus dijaga supaya tanah tidak terjadi longsor atau pengikisan tanah.

Kampung Adat Cireundeu memiliki tata ruang di antaranya hutan tutupan, hutan larangan dan hutan baladahan. Di Kampung Adat Cireundeu terdapat dua hutan yang tidak bisa di ganggu yaitu hutan tutupan dan hutan larangan, jadi masyarakat di sini hanya bisa bercocok tanam di hutan baladahan saja. Dalam bercocok tanam juga tidak sembarangan asal menanam saja namun terdapat upacara ritual tertentu sebelum bercocok tanam karena masyarakat adat masih berpegang pada nilai – nilai budaya leluhur. Upacara adat ini menjadi bentuk komunikasi budaya yang terdapat di Kampung Adat Cireundeu. Upacara ritual adalah suatu kegiatan yang diatur oleh adat istiadat

atau hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dan berkaitan. (Suhendra, 2017)

Kampung Adat Cireundeu masih memegang ajaran para leluhur sebagai fondasi budaya dan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal tradisi pernikahan di Kampung Adat Cireundeu ini masih memiliki keunikan tersendiri karena memiliki beberapa tahapan dari sebelum menikah hingga ke prosesi pernikahan. Kearifan lokal berupa pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, adat istiadat, dan etika dapat menjadi pedoman dalam bertindak manusia yang hidup dalam komunitas ekologis. (Suhupawati & Eka Mayasari S. W, 2017)

Pernikahan merupakan ikatan menjalin cinta ke jenjang serius untuk melanjutkan kehidupan dua orang untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan menjadi salah satu langkah fondasi dalam hidup bersama baik suka maupun duka dalam hidup berumah tangga. Rumah tangga juga sangat erat kaitannya dengan kata keluarga, dan (Poerwadarminta, 1985) mengartikan kata keluarga dengan arti "orang-orang dalam rumah tangga". (Poerwadarminta, 1985b)

Komunikasi adalah sebuah

proses pertukaran informasi, gagasan atau pesan, antar individu atau kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan makna atau pesan tertentu. Hal ini fondasi dalam hubungan interaksi antar manusia. Komunikasi merupakan sebuah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. (Maria, 2022)

Sedangkan komunikasi antar budaya merupakan pertukaran pesan atau informasi antar suku atau ras satu sama lain, melalui percakapan atau ekspresi nonverbal dan saling mendengarkan dan toleransi atas perbedaan budayanya. Definisi paling sederhana dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. (Hadiono, 2016)

Menurut Mulyana (2011) Budaya dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini diakibatkan dari perilaku kita yang

bergantung terhadap budaya tempat tinggal kita dibesarkan. Bila budaya beragam, maka beragam pula praktik komunikasi. Selain itu juga budaya dan komunikasi itu berkesinambungan karena budaya dan komunikasi saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk cara suatu individu atau masyarakat untuk berinteraksi dan komunikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggambarkan bagaimana budaya pernikahan adat Kampung Cireundeu. Penelitian ini memakai pendekatan teori konstruksi sosial atas realitas, hal ini karena proses pernikahan adat di sini masih dilakukan secara turun temurun. Konstruksi sosial merupakan pernyataan keyakinan (*a claim*) dan sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa isi dari kesadaran, serta cara berinteraksi antar personal, dibentuk dan diajarkan oleh kebudayaan dan Masyarakat. (Ngangi R., 2011)

Penelitian ini akan menyampaikan pemahaman tentang bagaimana rangkaian upacara adat pernikahan di Kampung Adat Cireundeu. Dengan demikian penelitian ini demi untuk melestarikan kebudayaannya. Serta untuk

memahami perbedaan budaya demi meningkatkan toleransi kita dalam umat beragama.

B. Metode Penelitian

Kegiatan pada penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024. Lokasi penelitian ini berada di Kampung Adat Cireunde di daerah Leuwihgajah, Kota Cimahi. Subjek pada penelitian ini ialah seorang tokoh ketua Kampung Adat Cireunde. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pada metode ini peneliti mendapatkan data melalui teknik wawancara dan observasi secara langsung, sehingga data dapat menghasilkan hasil penelitian ini, serta dapat menghasilkan data berupa deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan yang berasal dari orang yang sedang diamati. Hingga akhirnya data-data tersebut diolah dan dideskripsikan menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek dan suatu pemikiran, maupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Sifat dari penelitian deskriptif adalah membuat rangkaian kata atau gambar secara actual, sistematis, dan terpeca

mengenai berbagai fakta yang ada, serta sifat yang berhubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

C. Hasil dan Pembahasan

Kampung Adat Cireunde menjadi sebuah warisan adat sejak abad ke 16, kampung adat ini masih memegang ajaran-ajaran leluhur sampai sekarang. Terdapat toleransi yang tinggi di Kampung Adat Cireunde masih melekat seperti yang sudah diwarisi oleh Eyang Prabu Siliwangi yaitu Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Ajaran tersebut menjadi salah satu fondasi budaya serta kehidupan masyarakatnya, dalam hal ini menjadi komunikasi budaya yang diwariskan secara turun temurun agar tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya. Komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda merupakan komunikasi yang terjadi pada suatu kondisi yang memperlihatkan adanya suatu perbedaan budaya seperti adat, bahasa, nilai-nilai, serta kebiasaan. (Fhatarani Batubara, 2016)

Agama masyarakat Kampung Adat Cireunde mayoritas beragama muslim, namun sebagian dari masyarakat Kampung Adat Cireunde

menganut kepercayaan Tuhan yang Maha Esa yang dulunya sering disebut dengan Sunda Wiwitan. Namun di Kampung Adat Cireundeu tidak mempermasalahkan tentang agama, mereka lebih mengutamakan bagaimana kerukunan masyarakat. Walaupun terdapat beberapa agama yang berada di Kampung Adat Cireundeu tapi mereka saling menghargai dan memiliki toleransi yang sangat tinggi.

Kampung Cireundeu memiliki 400 kepala keluarga, tetapi hanya 60 kepala keluarga yang menjadi bagian dari Kampung Adat Cireundeu. Masyarakat yang berada di Kampung Adat Cireundeu ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ketela dan sebagian besar masyarakatnya menganut Kepercayaan Sunda Wiwitan. Masyarakat di Kampung Adat Cireundeu hingga saat ini masih melestarikan adat istiadat yang diwariskan atau dipertahankan dari masa dahulu hingga ke saat ini.

Sampai saat ini masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak mengonsumsi beras, melainkan mengonsumsi singkong sebagai pengganti beras dan menjadikannya makanan pokok untuk kehidupan

sehari-hari, sehingga menjadi sumber pokok sumber matapencaharian masyarakat sekitar. Kebiasaan memakan singkong sebagai makanan pokok sejak tahun 1918. Hal ini terjadi karena kekhawatiran para leluhur terdahulu jika terjadi kemiskinan dan kelaparan meningkat akibat beras yang mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah manusia di dunia semakin hari semakin bertambah, maka dari itu masyarakat adat beralih dari makanan pokoknya beras menjadi singkong, hal ini terlaksanakan secara menyeluruh di Kampung Adat Cireundeu pada tahun 1924 dan menjadi warisan budaya turun temurun maka disebut juga dengan konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas adalah suatu proses sosial melalui interaksi dan tindakannya, di mana individu membentuknya secara berkelanjutan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. (Ngangi R., 2011)

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu selalu mengutamakan tentang bagaimana mereka melestarikan dan mewariskan adat dari nenek moyang atau tetua adat terdahulu. Tradisi urusan adat istiadat yang masih melekat salah satunya yaitu

upacara adat pernikahan, serangkaian demi serangkaian acara pernikahan di Kampung Adat Cireundeu masih dilakukan hingga saat ini. Upacara tradisional merupakan upacara yang dilaksanakan dengan mengikuti tata cara, aturan, dan tradisi yang berlaku secara turun-temurun pada suatu komunitas atau lingkungan budaya tertentu. (Wijarnako, 2016)

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu masih menggunakan hukum adat atau disebut dengan *Pamali* yang merupakan sebuah larangan yang tidak boleh diganggu, contohnya seperti dihutan tutupan, hutan larangan dan hutan baladahan, jika ada yang *Hiking* tidak boleh menggunakan alas kaki, memakai kain yang berwarna merah. Sebelum memasuki hutan harus resmi ke bale adat untuk diberikan bekal pemahaman terlebih dahulu, selanjutnya melepaskan alas kaki dengan niat hati, dan apabila memakai kain yang berwarna merah harus dilepaskan karena hukumnya "*Pamali*".

Tradisi-tradisi yang masih terjaga dan masih dilakukan banyak sekali, contohnya seperti selamatan satu sura, ada juga beberapa upacara adat yang masih dilakukan seperti upacara kematian, upacara pernikahan,

upacara kelahiran ibu hamil 4 dan 7 bulan, hingga upacara kelahiran bayi di Kampung Adat Cireundeu ini masih sering dilakukan.

Pernikahan di Kampung Adat Cireundeu menurut leluhurnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan beda bangsa (Negara), menurut mereka jika kita menikah dengan beda negara jika terjadi perpecahan antara kedua negara akan membingungkan keturunannya kelak, akan tetapi jika masih dalam satu negara asalkan tidak mementingkan ego ajaran masing-masing masih diperbolehkan. Jika masyarakat Kampung Adat Cireundeu menikah dengan satu kampung itu tidak mudah karena diwajibkannya untuk melakukan prosesi atau tahapan pernikahan.

Tahapan pernikahan ini dilakukan ketika masih sedang berpacaran atau sebelum menikah tahapan ini disebut juga dengan "*Totoongan*" atau ditengok terlebih dahulu oleh orang tua perempuan apakah calon suaminya adalah orang yang baik atau tidak untuk kedepannya, tahapan ini menelusuri bagaimana latar belakang keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui laki – laki tersebut akan seperti apa ketika menjadi ayah

dari seorang anak, dan akan menjadi seorang kakek dari seorang cucu, hal ini untuk mencegah terjadinya perceraian, karena di Kampung Adat Cireundeu jika sudah menikah tidak boleh cerai dan laki – laki tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Selanjutnya “*Neundeun Carita*” tahapan ini yaitu pihak laki–laki menyambangi rumah pihak perempuan yang bertujuan untuk meminta izin kepada orang tua Perempuan. Tahapan ini pihak laki–laki mendatangi pihak perempuan untuk menyampaikan niat baik menikahi putrinya.

Tahapan selanjutnya yaitu “*Nyeureuhan*” atau lamaran tradisi yang memiliki makna simbol yang sangat dalam. Jika pada umumnya lamaran pihak laki – laki membawa cincin namun *Nyeureuhan* ini membawa daun sirih dan bahan lainnya, untuk melakukan prosesi nyirih atau nyeupah. Kedua calon pengantin diwajibkan untuk mengunyah sirih tersebut, ketika prosesi tersebut dilarang untuk memuntahkannya, karena dari rasa sirih tersebut mungkin manis, pahit, pedas atau asin. Simbol dari *Nyeureuhan* ini menunjukkan akannya kehidupan setelah menikah pasangan suami istri akan melewati berbagai

rintangan secara bersama – sama.

Sebelum melakukan akad nikah selanjutnya ada tahapan “*massar*” prosesi di mana keluarga berkumpul bersama, calon pengantin melakukan doa restu kepada sesepuh, dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kedua calon yang akan menikah. Disaksikan oleh masyarakat, pengurus dan para sepuh yang bertujuan untuk mengawasi mereka setelah menikah agar tidak terjadi perceraian. Jika sudah melakukan tahapan *Massar* selanjutnya yaitu “*Ikrar Jatukrami*” atau akad nikah, maka mereka resmi menjadi suami istri. Untuk setelahnya jika diadakannya pesta pernikahan itu bukan menjadi tahapan pernikahan di Kampung Adat Cireundeu namun menjadi tanda sayang orang tua kepada anaknya.

Meskipun pengantin sudah diakui sah menurut adat namun menurut pemerintahan ini belum mendapatkan pengakuan pemerintah, hal ini menjadi tantangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu tentang urusan *Adbinu* (Administrasi) seperti KTP, Akta Pernikahan dan Akta Lahir masih menjadi permasalahan walaupun ada sebagian masyarakat adat yang sudah bisa diselesaikan. Maka

pernikahan Kampung Adat Cireundeu masih disebut juga dengan “*Kawin Siri*” atau nikah siri. Nikah siri biasanya tidak di akui resmi dari pemerintah. (Khaulani et al., 2024)

D. Kesimpulan

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kampung Adat Cireundeu menjadi sebuah warisan adat yang masih memegang teguh ajaran leluhur, termasuk nilai – nilai toleransi yang tinggi. Meskipun mayoritas beragama Muslim dan sebagian masyarakat menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, namun toleransi antar agama sangat dijunjung tinggi. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu menjaga tradisi dan adat istiadat turun – temurun, termasuk makanan pokok yang beralih dari beras menjadi singkong. Tradisi pernikahan dan hukum adat seperti Pamali masih melekat. Pernikahan di Kampung Adat Cireundeu melibatkan serangkaian tahapan, namun pengakuan resmi dari pemerintah masih menjadi tantangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu. Penulis menyarankan untuk tetap melestarikan adat dan tradisi yang ada di Kampung Adat Cireundeu agar menjadi warisan budaya turun temurun.

REFERENSI

- Fhatarani Batubara, I. (2016). Perbedaan Komunikasi Antar Kebudayaan Yang Berbeda. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 1(1), 32–34.
- Hadiono, A. F. (2016). Komunikasi Antar Budaya (Kajian Tentang Komunikasi Antar Budaya Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 8(1), 136–159.
- Khaulani, N., Salsabilah, N. S., Royani, N. S., Lamonsya, M. N., Maulana, P., Fadillah, M. T., Nassarudin, E. H., Hukum, P. I., Syariah, F., & Hukum, D. (2024). Analisis Hukum Adat dalam Perkawinan di Kampung Cireundeu: Eksplorasi Simbol-Simbol sebagai Filosofi Budaya Lokal. *Jurnal Istiqomah*.Org N Khaulani, NS Salsabilah, NS Royani, MN Lamonsya, P Maulana, MT Fadillah SYARIAH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024•*jurnal istiqomah.Org*, 1(2), 228–233.
- Maria, P. C. (2022). Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak. *Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 17–23. <https://doi.org/10.30631/smartkids.v4i1.109>
- Mulyana, D. (2011). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Ngangi R., C. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.

Poerwadarminta, W. J. S. (1985a).
Kamus Umum Bahasa Indonesia
(Cet. VIII). Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W. J. S. (1985b).
Kamus Umum Bahasa Indonesia
(Cet. VIII). Balai Pustaka.

Suhendra, V. (2017). *Upacara Adat Meruba Di Dusun Sengkuang Desa Benua Krio Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*. 2–4.

Suhupawati, S., & Eka Mayasari S. W, D. (2017). Upacara Adat Kelahiran Sebagai Nilai Sosial Budaya Pada Masyarakat Suku Sasak Desa Pengadangan. In *Historis | FKIP UMMat* (Vol. 2, Issue 2, p. 15). <https://doi.org/10.31764/historis.v2i2.188>

Wijarnako, B. (2016). Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat Adat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(1), 60–74.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v22i1.2188>

